



KEPALA DESA LANGKIDI
KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU

PERATURAN DESA LANGKIDI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGKIDI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGKIDI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 05 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 06 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 07 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023;

- 08 Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Luwu;
- 09 Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10 Peraturan Bupati Luwu Nomor 147 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Luwu;
- 11 Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023;
- 12 Peraturan Bupati Luwu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Luwu Tahun 2023;
- 13 Peraturan Bupati Luwu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023;
- 14 Peraturan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023;
- 15 Peraturan Bupati Luwu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023;
- 16 Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023;
- 17 Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- 18 Peraturan Bupati Luwu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Luwu
- 19 Peraturan Desa Langkidi Kecamatan Bajo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Langkidi Tahun 2022 Sampai 2028
- 20 Peraturan Desa Langkidi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Langkidi Tahun Anggaran 2023

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGKIDDI

Dan

KEPALA DESA LANGKIDDI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGKIDDI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LANGKIDDI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.030.832.314,00
2. Belanja Desa	Rp	1.010.832.314,00
Surplus/Defisit	Rp	20.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(20.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Langkidi



Diundangkan di : Langkiddi

Pada tanggal : 16 Januari 2023

Sekretaris Desa Langkidi

HASTUTI

LEMBARAN DESA LANGKIDDI NOMOR 2 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LANGKIDDI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.505.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.020.327.314,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.030.832.314,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	280.632.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	340.687.000,00	
5.3.	Belanja Modal	317.513.314,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.010.832.314,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(20.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Langkiddi, 16 Januari 2023
Kepala Desa Langkiddi
MUSLIM S.P

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LANGKIDDI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.505.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.020.327.314,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.030.832.314,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	411.727.314,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	329.964.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	191.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	191.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.632.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	7.632.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	26.100.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.452.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.452.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	20.780.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.780.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.505.314,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	13.505.314,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	13.505.314,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.080.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.080.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
1.3.90		Pemuktahiran Data Kesejahteraan Sosial	6.000.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.178.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.700.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	23.578.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	20.228.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>459.500.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.90		Pengorganisasian Pembangunan Desa (Insentif KPMD)	2.400.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	80.320.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	19.520.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.520.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	33.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.000.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif Kader Posbindu)	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan PPKBD dan SUB PPKBD	4.800.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Rembug Stunting (KPM)	6.000.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	256.580.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier dan Bangunan Pendukung Milik Desa	137.265.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	137.265.000,00	
2.3.95		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Plat Deuker	22.140.000,00	DDS
2.3.95	5.3.	Belanja Modal	22.140.000,00	
2.3.96		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Rabat Beton	87.175.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.96	5.3.	Belanja Modal	87.175.000,00	DDS
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	100.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.000.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	8.200.000,00	DDS
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	8.200.000,00	
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	8.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>58.905.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.800.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	47.105.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.505.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.505.000,00	DDS
3.2.91		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	41.600.000,00	
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	PAD
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>8.700.000,00</u>	DDS
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.700.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.700.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	DDS
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>72.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.010.832.314,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(20.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

